



WALIKOTA MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/358/37.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR JEMBATAN KAHURIPAN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Struktur Jembatan Kahuripan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR JEMBATAN KAHURIPAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Jembatan Kahuripan dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malang

pada tanggal

12 Desember

2018

WALIKOTA MALANG,


SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/358/35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR JEMBATAN KAHURIPAN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS

Bangunan : Jembatan kahuripan Kota Malang
Letak :
- Alamat : Jalan Kahuripan, Kota Malang 65119
- Kecamatan : Klojen
- Kota : Malang
- Provinsi : Jawa Timur
Ukuran Bangunan : panjang 40m
Status Kepemilikan : Pemerintah Kota
Pengelola : DPUPR

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI)

Jembatan Jalan Kahuripan berada pada kawasan pemukiman padat penduduk. Jembatan ini membelah Sungai Brantas, menghubungkan antara Kawasan Kayutangan (Jalan Semeru, Smeroe Straat) dengan Kawasan Alun-Alun Bunder Kota Malang. Jembatan Kahuripan merupakan jembatan yang dibangun pada zaman kolonial. Bahan konstruksi yang langsung didatangkan dari Belanda dan desain rancangan yang mengadaptasi desain jembatan di Belanda dengan material batu kali. Jembatan Kahuripan memiliki panjang 40m dan terdapat jalur pejalan kaki di samping kanan dan kirinya. Jembatan didesain memiliki pagar beton dengan ketinggian 1m dan adanya tiang lampu dengan ketinggian 4,30m.

Konstruksi jembatan Kahuripan menggunakan konstruksi beton dengan pondasi yang disusun dari batu kali dan di dalamnya memakai struktur besi cor baja. Terdapat tiga kolom pondasi, yang memiliki bentuk berbeda. Terdapat dua pondasi yang menopang jembatan ini, yaitu di sisi timur dan barat jembatan. Kedua pondasi jembatan Kahuripan memiliki lubang berbentuk lengkung setengah lingkaran. Ini merupakan salah satu ciri khas dari arsitektur jembatan kolonial.

III. SEJARAH

Pada tahun 1920an dibangun tiga jembatan beton melintas Brantas, yaitu jembatan Splendid, Kahuripan dan Kota Lama (Jl. Muharto). Jembatan kahuripan adalah jembatan penghubung Jl. Semeru dan Jl. Kahuripan. Jembatan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan prasarana warga sekitar. Jembatan ini tidak terlalu panjang tapi cukup luas pada masanya. Melihat usianya jembatan kahuripan harusnya menjadi salah bangunan yang dilestarikan oleh Pemerintah Kota Malang.



Jembatan Kahuripan sama seperti Jembatan Majapahit, berada pada kawasan yang bisa dibilang "elit", yang dibangun melalui rencana perluasan kota kedua (Bouwplan II) yang diputuskan oleh Dewan Kota pada tanggal 20 April 1920 (Staadsgemeente Malang 1914-1939). Daerah tersebut dinamakan sebagai *Gouverneur-Generaalbuurt* dengan luas 15.547 meter persegi. Rencana itu baru direalisasikan dua tahun kemudian. Sebagai daerah pusat pemerintahan yang baru, perluasan Bouwplan II ini direncanakan dengan baik. Daerah ini yang kini dikenal dengan sebutan Alun-Alun Bunder. Di sekitar Alun-Alun Bunder tersebut kemudian dibangunlah berbagai bangunan resmi dan monumental, seperti Gedung Balaikota Malang, Hotel Splendid, sekolah HBS/AMS (sekarang SMA Negeri Tugu), rumah tinggal panglima militer dan sebagainya.

Lingkungan baru tersebut terletak di sebelah timur Sungai Brantas yang membuat sungai yang awalnya sebagai batas paling timur kota akhirnya berada di tengah kota setelah adanya Bouwplan II. Karsten sempat mengkhawatirkan terpisahnya pusat kota dengan pusat pemerintahan itu akan menimbulkan perpecahan di Kota Malang. Kemudian, dilakukanlah upaya untuk menghubungkan kedua alun-alun ini demi menghindari adanya kesan dua pusat pada satu kota. Sayangnya, fakta mengatakan bahwa usaha tersebut tampaknya kurang berhasil, karena dari Alun-alun Bunder ke Alun-alun kota atau sebaliknya tidak bisa ditempuh secara langsung dalam satu jalur. Dari Alun-alun Bunder orang harus melalui Riebeeckstraat (sekarang Jalan Kahuripan) dahulu, kemudian ke Jalan Kayutangan, barulah sampai ke Alun-alun Kota.

Gouverneur-Generaalbuurt sebagai hasil nyata dari Bouwplan II, jalan-ajalannya memakai nama gubernur jendral pada masa Hindia Belanda yang terkenal, seperti Daendels Boulevard (sekarang Jalan Kertanegara), Van Imhoff straat (sekarang Jalan Gajahmada), Speelman straat (sekarang Jalan Mojopahit), Maetsuucker straat (sekarang Jalan Tumapel), Riebeeck straat (sekarang Jalan Kahuripan), Van Oudthoorn straat (sekarang Jalan Brawijaya), Idenburg straat (sekarang Jalan Suropati), Van den Bosch straat (sekarang Jalan Sultan Agung), Van Heutz straat (sekarang Jalan Pajajaran), dan van der Capellen straat (sekarang Jalan Sriwijaya). Sedangkan Alun-Coen Plein (sekarang menjadi Alun-alun Tugu). Jembatan Kahuripan merupakan salah satu jembatan yang telah berusia di atas 50 tahun. Dan jembatan ini masuk ke dalam salah satu konstruksi Cagar Budaya yang perlu dilestarikan.

IV. GAMBAR





DENAH
SKALA 1:100

PO. 01/2023

